



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014, perlu menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
6. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah rencana program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan pelayanan prima demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi disampaikan oleh Satuan Tugas Rencana Aksi kepada Bupati.
- (2) Hasil laporan sebagaimana pada ayat (1) menjadi laporan Bupati untuk disampaikan kepada KPK.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berhak melakukan pembinaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pencegahan terjadinya korupsi yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
 - c. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di pemerintahan;
 - b. Melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korup;
 - c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

**RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018 DAN 2019**

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH								
1. Proses perencanaan kegiatan daerah belum terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran. Dalam praktiknya, masih ada upaya intervensi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah, dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran daerah, seperti upaya untuk memasukan pokok-pokok pikiran/aspirasi hasil reses oleh pihak legislatif setelah proses KUA PPAS selesai, usulan kegiatan yang tidak sesuai kewenangan, deal/ kesepakatan tertentu antara oknum legislatif dengan oknum eksekutif atas usulan kegiatan.	1. Melakukan pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (<i>e-planning</i>).	1. Mengimplementasikan aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (<i>e-planning</i>)	Bappeda (LO), BPKAD, Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi	Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (<i>e-planning</i>) yang transparan dan akuntabel	1) B05 : Terbitnya Peraturan Bupati tentang <i>e-planning</i>	1) B03 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>	Perbup Laporan	
						2) B09 : Uji coba implementasi sistem <i>e-planning</i>	2) B06 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>	Laporan
						3) B07 : Tersusunnya/reviu Manual dan SOP aplikasi <i>e-planning</i>	3) B09 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>	Laporan
						4) B12 : Evaluasi akhir tahun atas implementasi sistem <i>e-planning</i>	4) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>	Laporan
		2. Mengintegrasikan sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i> .	BPKAD (LO), Bappeda, Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi	Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (<i>e-planning</i>) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi penganggaran	1) B12 : Uji coba integrasi antara sistem <i>e-planning</i> dengan <i>e-budgeting</i>	1) B01 : Terintegrasinya sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan	
						2) B03 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan	
						3) B06 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan	
						4) B09 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan	
						5) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan	
	2. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, dan pelaporan.	1. Melakukan pembenahan sistem perencanaan anggaran keuangan melalui implementasi aplikasi penganggaran keuangan berbasis elektronik (<i>e-budgeting</i>) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan	BPKAD (LO), Bappeda, Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi	Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (<i>e-budgeting</i>) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.	1) B05 : Pengembangan sistem <i>e-budgeting</i>	1) B03 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Laporan	
					2) B08 : Tersusunnya/reviu Manual dan SOP aplikasi <i>e-budgeting</i>	2) B06 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Laporan	
					3) B12 : Evaluasi akhir tahun atas implementasi sistem <i>e-budgeting</i>	3) B09 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Laporan	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
						4) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Laporan
		2. Melakukan pengembangan aplikasi penganggaran berbasis elektronik (<i>e-budgeting</i>) dengan penambahan fitur Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB).	BPKAD (LO), Bappeda, Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi	Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (<i>e-budgeting</i>) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.	1) B06 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB) 2) B09 : Penetapan SSH Tahun 2019 3) B09 : Penetapan ASB 4) B12 : Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi <i>e-budgeting</i>	1) B02 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB) 2) B06 : Penetapan SSH Tahun 2020 3) B09 : Pengembangan ASB 4) B12 : Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi <i>e-budgeting</i>	Laporan SK Tim SK SSH SK ASB Laporan

II. PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP (legislatif, swasta).	1. Mendorong kemandirian dan independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terlepas dari intervensi pihak lain dan didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1. Membentuk ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain.	BKPSDM, Inspektorat, Dinas Kominfo, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian LPBJ (LO) dan Bagian Hukum	Terwujudnya ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1) B01 : SK Bupati tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP	1) B02 : SK Bupati tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP	SK Bupati
					2) B04 : Adanya SOP/ revisi SOP tentang pelaksanaan PBJ	2) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	SOP dan Laporan Hasil PBJ
					3) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	3) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	Laporan Hasil PBJ
					4) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	4) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	Laporan Hasil PBJ
		2. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	1) B07 : Pengiriman peserta Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B07 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Laporan Hasil Mengikuti Diklat Laporan
		3. Menyusun Kode Etik Pegawai Pokja ULP dalam bentuk Peraturan Bupati		Tersedianya Kode Etik Pegawai Pokja ULP	1) B12 : Adanya Perbup tentang Kode Etik Pegawai Pokja ULP		Perkada Kode Etik
2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa, karena itu perlu meningkatkan maturitas organisasi pemilihan penyedia barang dan jasa dan standar pelayanan LPSE	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa	1. Meningkatnya level maturitas ULP (Level 5 tertinggi)	Bagian Administrasi Pembangunan, PBJ Set. (LO)	Diperolehnya Summary Report Sistem Informasi ULP dari LKPP	1) B10 : Pemenuhan level maturitas ULP Level	1) B06 : Pemenuhan level maturitas ULP Level	Laporan level maturitas

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
	2. Meningkatkan capaian atas sertifikasi peningkatan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik dari LKPP	1. Bertambahnya sertifikasi standar LPSE dari LKPP (17 standar sertifikasi tertinggi)	Bagian Administrasi Pembangunan, PBJ Set. (LO)	Terwujudnya pelayanan LPSE sesuai standar yang telah ditetapkan oleh LKPP	1) B07 : Pemenuhan Standar LPSE sebanyak Standar	1) B06 : Pemenuhan Standar LPSE sebanyak Standar	Sertifikat standar
					2) B12 : Pemenuhan Standar LPSE sebanyak Standar (akumulasi standar sertifikasi)	2) B12 : Pemenuhan Standar LPSE sebanyak Standar (akumulasi standar sertifikasi)	Sertifikat standar

III. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan.	1. Pendelegasian seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dari OPD teknis ke DPMPPTSP dalam sistem PTSP	1. Penyusunan tim khusus terkait kewenangan dan kedudukan	Dinas PMPTSP (LO), BPPRD, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terbentuknya tim teknis yang terdiri dari unsur OPD teknis	1) B06 : Terdapat sekretariat tim teknis perizinan		SK Tim	
		2. Pelimpahan seluruh kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPPTSP		Pelayanan perizinan diselenggarakan secara total di Dinas PMPTSP	1) B09 : Pendataan seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada di daerah dan menjadi kewenangan pemerintah daerah		Laporan hasil pendataan perizinan dan nonperizinan	
					2) B12 : Seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan telah diselenggarakan di DPMPPTSP (Terbitnya/revisi Perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan)		Perbup pelimpahan	
	2. Optimalisasi program aplikasi sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan (e-PTSP)	1. Melakukan kajian terhadap fitur - fitur yang dibutuhkan dalam program aplikasi pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi dan proses perizinan dan	Dinas PMPTSP (LO) dan Dinas KOMINFO	Terimplementasikannya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis teknologi informasi (e-PTSP)	1) B04 : Pelaksanaan kajian kebutuhan dan hasil kajian kebutuhan fitur program simpel		Hasil kajian	
					2) B04 : Hasil uji coba fitur - fitur program aplikasi pelayanan		Laporan	
					1) B04 : Launching e-PTSP		Laporan	
	3. Pembentukan unit layanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang memiliki SOP dan SP yang jelas	1. Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan Masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	Dinas PMPTSP (LO)	Terbentuknya tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat melalui keputusan kepala Dinas PMPTSP	1) B04 : Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang memiliki SOP dan pembagian tugas yang jelas		SK Tim	
					2. Pembentukan ruang khusus pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat di kantor DPMPPTSP	1) B04 : Pembangunan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang representatif		Laporan
						2) B04 : Launching Pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan		Laporan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)		
	4. Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan nonperizinan.	1. Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan nonperizinan.	Dinas PMPTSP (LO), BPPRD, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terintegrasinya data wajib pajak, peserta BPJS, dan KTP dengan sistem perizinan pada Dinas PMPTSP sehingga memudahkan dalam melakukan pengecekan data dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan.	1) B11 : MoU dengan DJP, BPJS Naker, BPJS Kesehatan, dan Dukcapil	1) B03 : Terbitnya Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	MoU dan Perbup		
IV. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA									
1. Belum dilakukan dan diimplementasikannya Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai dasar penempatan SDM ke dalam jabatan.	1. Melakukan pembenahan dalam penerapan Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1. Melakukan perbaikan manajemen SDM melalui penerapan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai.	BKPSDM (LO), Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi	Terimplementasikannya Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1) B05 : Laporan hasil pemetaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu (jumlah, klasifikasi, sertifikasi, jenis SK jabatan, dll)		Laporan		
					2) B06 : Tindak lanjut hasil pemetaan jabatan (misal: usulan diklat/sertifikasi, pengangkatan dalam jabatan)		Laporan tindak lanjut		
					3) B09 : Penyusunan/revisi analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai		Dokumen revisi anjab dan ABK		
					4) B12 : Terbitnya Perbup tentang pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai		Perbup		
2. Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai belum berdasarkan		1. Melakukan perbaikan regulasi penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja.				1) B10: Melaksanakan kegiatan evaluasi jabatan		Dokumen hasil evaluasi jabatan	
						2) B11 : Perbup tentang pedoman kriteria penilaian kinerja pegawai		Perbup	
						3) B12 : Konsep perbaikan penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai		Dokumen konsep TPP	
							1) B01 : Perbup tentang penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai		Perbup
						4) B11 : Uji coba aplikasi e-Performance (SKP Online)		Laporan hasil uji coba	
		2. Menyusun Kode Etik dan Perilaku ASN dan Pembentukan Majelis Etik Pegawai				1) B09 : Perbup tentang Kode Etik dan Perilaku ASN	1) B01 : SK Bupati tentang Pembentukan Majelis Etik Pegawai		Kode Etik ASN dan SK Majelis Etik
				2) B12 : Penyampaian hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN	2) B12 : Penyampaian hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN		Laporan rekapitulasi data hasil pemantauan dan tindak lanjut atas pelanggaran Kodet Etik ASN		

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
3. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN.	1. Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan penerapan sanksinya.	1. Penyusunan (revisi) Perbup tentang Pelaporan LHKPN, wajib lapor LHKPN dan sanksi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.	BKPSDM (LO), Inspektorat, dan Bagian Hukum	1. Tersedianya Perbup pelaporan LHKPN yang mengatur kewajiban pengisian, jabatan yang wajib mengisi LHKPN, mekanisme pelaporan, dan pengaturan sanksi. 2. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN 100%.	1) B08 : Terbitnya Revisi Perkada tentang Pelaporan LHKPN	1) B03 : Revisi Perbup tentang Pelaporan LHKPN	Revisi Perbup
		2. Sosialisasi/asistensi pengisian dan pelaporan e-LHKPN.			1) B10: Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN	1) B05 : Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN	Laporan
					2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	Laporan
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	1. Mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi.	1. Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	BKPSDM (LO), Inspektorat, dan Bagian Hukum	Terbangun dan berfungsinya Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemda	1) B06 : Workshop penyusunan aturan pengendalian Gratifikasi		Perbup tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi
					2) B06 : Workshop tata kelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)		SK Bupati tentang Unit Pengendalian Gratifikasi
					3) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	1) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	Laporan
					4) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	2) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	Laporan

V. PENGUATAN PERAN APIP

1. Belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>assurance activities</i>), (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>anti corruption activities</i>); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>consulting activities</i>).	1. Melakukan penguatan kelembagaan Inspektorat yang independen dan berperan aktif dalam pengawasan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan (<i>pre</i>), penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan (<i>current</i>), maupun pelaporan paska kegiatan selesai (<i>post</i>).	1. Penguatan peran, kedudukan dan <i>mindset</i> Inspektorat terhadap OPD.	Inspektorat (LO) dan BKPSDM	Meningkatnya kapabilitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat yang ditunjukkan dengan meningkatnya level kapabilitas dari level yang ada saat ini.	1) B08 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level II	1) B12 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level III	Dokumen penyediaan infrastruktur
					2) B06 : Evaluasi (<i>Self Assesment</i>) APIP berlevel II dan perbaiki infrastruktur yang diperlukan	2) B06 : Evaluasi (<i>Self Assesment</i>) APIP berlevel III dan perbaiki infrastruktur yang diperlukan	Laporan hasil <i>self-assessment</i>
					3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel II	3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel III	Laporan hasil evaluasi
					1) B12 : Meningkatnya Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjurangan jabatan	1) B12 : Meningkatnya Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjurangan jabatan	Data jumlah APIP
					1) B06 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	1) B06 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Laporan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
		(sekala prioritas), antara lain terkait pelayanan publik, isu strategis dan politis, serta KKN.			2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Laporan
		3. Melakukan <i>Probity Audit</i> .			1) B09 : Laporan Hasil <i>Probity Audit</i>	1) B09 : Laporan Hasil <i>Probity Audit</i>	Laporan
		4. Melakukan audit tematik dana pendidikan (BOS, DAK, BOP, dll)			1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan	1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan	Laporan
		5. Melakukan Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ secara berkala.			1) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan I dan II	1) B01 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan IV tahun sebelumnya	Laporan
					2) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan III	2) B04 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan I	Laporan
						3) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan II	Laporan
						4) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan III	Laporan
VI. KEMATANGAN SPIP							
1. Masih rendahnya tingkat kematangan SPIP dlm mencapai tujuan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kematangan SPIP pada Pemerintah Daerah	1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan SPIP level	Inspektorat (LO), dan Dinas Teknis Terkait	Meningkatnya level kematangan SPIP dari level yang ada saat ini	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP	Laporan pelaksanaan
					2) B06: Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level	2) B06: Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level	Dokumen pemenuhan unsur
					3) B07: <i>Self Assesment</i> pemenuhan kematangan SPIP berlevel dan perbaiki infrastruktur yang diperlukan	3) B07: <i>Self Assesment</i> pemenuhan kematangan SPIP berlevel dan perbaiki infrastruktur yang diperlukan	Laporan
					4) B08: Reviu hasil <i>Self Assesment</i> oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level	4) B08: Reviu hasil <i>Self Assesment</i> oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level	Laporan
					5) B10: <i>Quality assurance</i> atas hasil reviu kematangan SPIP level	5) B10: <i>Quality assurance</i> atas hasil reviu kematangan SPIP level	Laporan
VII. PEMBENAHAN ASET DAERAH							
1. Database dan/atau informasi aset daerah belum valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta belum terintegrasinya sistem manajemen aset daerah dengan sistem penatausahaan keuangan.	1. Melakukan pembenahan manajemen aset daerah.	1. Melakukan inventarisasi dan updating data aset daerah.	BPKAD (LO), Dinas Kominfo, Inspektorat, dan Bagian Hukum	Tersedianya data dan informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	1) B05 : Pembentukan Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah		SK Tim
					2) B09 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi		Laporan
		2. Melaksanakan penyelesaian aset - aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi			1) B12 : 25% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	1) B03 : 50% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan
						2) B06 : 75% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
						3) B12 : 100% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan
	2. Melakukan integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1. Integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.		Terintegrasinya sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1) B09 : Implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah 2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	1) B06 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah 2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Laporan Laporan
VIII. PENDIDIKAN							
1. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah belum dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta belum melibatkan partisipasi wali murid dan <i>stakeholder</i> lainnya dalam perencanaan penggunaannya	1. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan dana pendidikan di sekolah, yang dilakukan secara transparan partisipatif dan akuntabel melalui penerbitan regulasi daerah, penyiapan sistem informasi, pembinaan manajemen sekolah dan pemberlakuan sanksi kepada sekolah	1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (LO), UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	Terpublikasikannya informasi secara berkala tentang anggaran dan kegiatan sektor pendidikan	1) B06: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah 2) B06: Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah 3) B07: Terselenggaranya pelatihan manajemen tata kelola sekolah untuk kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan pengawas sekolah	1) B03: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah 2) B03: Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah 3) B06: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik) SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah Laporan hasil pelatihan manajemen tata kelola sekolah Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
					4) B09: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	4) B09: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
					5) B12: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	5) B12: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
				Tersedianya peraturan bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan sekolah	1) B06: Terbitnya peraturan bupati tentang: a. Petunjuk detil terkait pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan b. Juknis detil Dana DAK c. Juknis detil BOP/BOSDA d. Juknis detil Bantuan Siswa Miskin (KIP) dan Bantuan Khusus Murid e. Revitalisasi peran komite dan	1) B03: Terbitnya peraturan bupati tentang: a. Petunjuk detil terkait pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan b. Juknis detil Dana DAK c. Juknis detil BOP/BOSDA d. Juknis detil Bantuan Siswa Miskin (KIP) dan Bantuan Khusus Murid e. Revitalisasi peran komite	Peraturan Bupati
2. Masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kepada siswa/wali murid baik dilakukan langsung maupun melalui Komite Sekolah, seperti pungutan uang bulanan (SPP), uang pembangunan tertentu, pembelian buku, pengambilan ijazah, biaya kegiatan lainnya, dll.	1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus kepada Sekolah dan masyarakat terkait larangan melakukan pungutan sekolah sesuai ketentuan dalam Permendikbud 75 tahun 2016 serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mekanisme pengelolaan pengaduannya	1. Menyusun regulasi terkait larangan pungutan dan gratifikasi pada layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (LO), Bagian Hukum	Tersedianya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan dinas dan satuan bidang pendidikan	1) B08: Terbitnya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi serta sanksinya pada: a. Penyaluran/pencairan dana pendidikan (TPG, BOS, BOP, KIP, DAN PPDB) b. Layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	1) B04: Terselenggaranya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang regulasi larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan pendidikan	Regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi Laporan penyelenggaraan sosialisasi
					2) B09: Terselenggaranya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang regulasi larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan pendidikan		Laporan penyelenggaraan sosialisasi

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
		2. Membangun sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan beserta mekanisme tindak lanjutnya	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo	Tersedianya sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan dan mekanisme tindak lanjutnya (website, kotak pengaduan, sms, dll)	1) B06: Tersedianya sistem/ media pengaduan masyarakat, laporan dan rekap tindak lanjutnya	1) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Sistem/media pengaduan masyarakat Laporan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
					2) B09: Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya	2) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Laporan pelaksanaan sosialisasi Laporan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
		3. Membangun mekanisme pengawasan/monitoring pelayanan pendidikan yang melibatkan masyarakat (wali murid, siswa, masyarakat setempat)	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	Terimplementasikannya mekanisme monitoring penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat	1) B07: Terbitnya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan	1) B03: Terbitnya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan	SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan
					2) B07: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendidikan yang terlibat	2) B04: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendidikan yang terlibat	SK Penetapan
					3) B08: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat	3) B05: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
					4) B09: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat	4) B06: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat	Laporan hasil monitoring
		4. Meningkatkan transparansi dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terselenggaranya PPDB secara <i>online</i>	1) B06: Terpublikasikannya informasi mekanisme PPDB secara <i>online</i> , meliputi: a. Data Jumlah Sekolah Negeri di berbagai jenjang b. Jumlah kuota penerimaan murid/siswa c. Biaya-biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan d. Penanggungjawab/panitia	1) B06: Terlaksananya PPDB secara <i>online</i>	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik) Laporan pelaksanaan PPDB <i>online</i>
					2) B06: Terlaksananya PPDB secara <i>online</i>		Laporan pelaksanaan PPDB <i>online</i>
		5. Melaksanakan kegiatan pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terselenggaranya pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan (pembentukan karakter dan budaya antikorupsi)	1) B07: Terbitnya surat edaran dari Dinas terkait insersi materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD)	1) B07: Terbitnya surat edaran dari Dinas terkait insersi materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD)	Surat Edaran
					2) B08: Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal	2) B08: Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal	Silabus
					3) B09: Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua	3) B09: Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua	Laporan pelaksanaan pelatihan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
					4) B12: Terlaksananya kampanye/internalisasi/ pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur)	4) B12: Terlaksananya kampanye/internalisasi/ pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur)	Laporan pelaksanaan kampanye
					5) B10: Terbitnya SK penunjukkan sekolah piloting Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP	5) B10: Terbitnya SK penunjukkan sekolah piloting Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP	SK
					6) B12: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi	6) B12: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi	Laporan hasil monev
3. Pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa belum dilaksanakan secara baik, seperti penerima manfaat belum tepat sasaran dan tidak disalurkan kepada penerima manfaat	1. Melakukan perbaikan pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa serta melakukan monitoring pelaksanaan bantuan beasiswa yang melibatkan masyarakat	1. Menyempurnakan dan meningkatnya akurasi data kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya data kependidikan yang akurat secara berkala	1) B06: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	1) B03: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
					2) B09: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	2) B06: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
					3) B12: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	3) B09: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
						4) B12: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)	
1. Kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI APBN/D) belum tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa (1) Total kepesertaan BPJS PBI APBN dan APBD tidak sinkron dengan data penduduk miskin (versi BPS), (2) Warga miskin dan tidak mampu belum memiliki jaminan kesehatan, (3) Adanya warga yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS, dan (4) data kepesertaan BPJS ganda dan tidak valid	1. Melakukan perbaikan data kepesertaan JKN sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, mengakomodir 100% warga miskin dan tidak mampu dalam kepesertaan BPJS PBI APBN & APBD, melalui membangun sistem yang mudah dalam melakukan verifikasi dan validasi kepesertaan BPJS PBI APBN/D secara <i>real time</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS PBI APBN dan APBD untuk memastikan 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta BPJS PBI APBN/D	Dinas Sosial (LO), Dinas Kesehatan	Tersedianya dan terpublikasinya data kepesertaan BPJS secara akurat	1) B07: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS	1) B07: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS	Data warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS Dinas Sosial	
		2. Membangun sistem verifikasi dan validasi yang mudah, cepat dan akurat sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial (LO)		1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan	1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan	SOP/regulasi tentang mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan Dinas Sosial	
		3. Mempublikasikan data kepesertaan BPJS PBI APBN/APBD di Kantor Kampung, Faskes I, Pustu, Polindes	Dinas Kesehatan (LO)		1) B12: Seluruh kantor Kampung, Puskesmas/Faskes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN PBI APBN/APBD	1) B12: Seluruh kantor Kampung, Puskesmas/Faskes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN PBI APBN/APBD	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)	
		4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan warga	Inspektorat (LO), Dinas Dukcapil		1) B08: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan	1) B08: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan	Laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan	
2. Pasien peserta BPJS masih dipungut biaya dalam mengakses layanan kesehatan, seperti pembayaran biaya ambulan rujuk, pembelian obat diluar RS tanpa biaya pengganti, penyediaan obat kadaluarsa di Faskes I, pemberlakuan jam layanan pasien BPJS. Belum terosialisasikannya secara baik hak-hak warga peserta BPJS.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Faskes I dan lanjutan melalui pembinaan, pengawasan serta meningkatkan peran pengawasan masyarakat dan penyediaan layanan pengaduan masyarakat	1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait hak-hak peserta BPJS dalam mengakses layanan kesehatan di Faskes I dan Lanjutan	Dinas Kesehatan (LO)	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1) B06: Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS	1) B06: Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS	Laporan pelaksanaan sosialisasi	
		2. Membentuk tim pencegahan dan penanganan <i>fraud</i> penyelenggaraan kesehatan BPJS yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan (LO), Rumah Sakit	Tersedianya sistem pengaduan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat dan ditindaklanjuti	1) B05: Terbentuknya tim pencegahan dan pengendalian <i>fraud</i> dan telah memiliki mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif	1) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	1) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	SK tim pencegahan dan pengendalian <i>fraud</i> Laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
		3. Melakukan pengkajian kebutuhan personel tenaga medis dan anggaran untuk meningkatkan peran tenaga medis di desa	Dinas Kesehatan (LO)		1) B09: Tersedianya hasil kajian yang digunakan untuk menyusun usulan kebijakan personel dan anggaran	1) B09: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	SOP pengaduan masyarakat Laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	
				1) B09: Terpenuhinya kebutuhan personel tenaga medis sebanyak 103 Orang	1) B09: Terpenuhinya kebutuhan personel tenaga medis sebanyak 103 Orang	Hasil kajian		

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)	
3. Standar pelayanan belum seragam, sesuai kebutuhan dan persyaratan	1. Melakukan perbaikan dan pengembangan di sektor layanan kesehatan	1. Menyusun SOP Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan seragam	Dinas Kesehatan (LO)	Tersedianya standar pelayanan kesehatan minimal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	1) B07: Tersedianya dan diterapkannya SOP Pelayanan Kesehatan yang seragam		SOP Pelayanan Kesehatan	
					2) B09: Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan	1) B12: Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan pemenuhan sarana	
					3) B12: Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 34 Puskesmas	2) B12: Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 39 Puskesmas	Laporan penilaian akreditasi	
4. Penggunaan dan pertanggung jawaban dana kapitasi masih banyak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen	1. Memastikan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung	1. Melakukan pengawasan atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi	Dinas Kesehatan (LO), Inspektorat	Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku	1) B06: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	1) B06: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan	
					2) B12: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	2) B12: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan	
X. PENGELOLAAN DANA KAMPUNG								
1. Pengelolaan keuangan kampung belum dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, salah satunya karena masih rendahnya kapasitas SDM aparatur kampung dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran dana kampung.	1. Melakukan pembenahan pengelolaan keuangan kampung	1. Meningkatkan transparansi dan paritipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung melalui penggunaan sistem yang terintegrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (LO), Inspektorat	Terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban	1) B09: 100% kampung telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan kampung yang terintegrasi	1) B09: 100% kampung telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan kampung yang terintegrasi	Laporan perkembangan	
		2. Melakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dan masyarakat			Meningkatnya pemahaman SDM aparatur kampung terhadap pengelolaan keuangan kampung	1) B11: Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah kampung dan masyarakat setempat secara khusus dalam bidang penyusunan Detail Engineering Design (DED), Penyusunan RAB, penyusunan Perkam APBK, dan publikasi informasi	1) B11: Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah kampung dan masyarakat setempat secara khusus dalam bidang penyusunan Detail Engineering Design (DED), Penyusunan RAB, penyusunan Perkam APBK, dan publikasi informasi	Laporan pelaksanaan pelatihan
		3. Publikasi informasi - informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban			Terpublikasinya informasi - informasi tentang pembangunan secara tepat waktu	1) B12: Dipublikasinya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban	1) B12: Dipublikasinya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
		4. Memaksimalkan fungsi pendamping dalam pembinaan dan pengawasan dana kampung			Meningkatnya pemahaman pendamping kampung dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana kampung	1) B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping kampung	1) B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping kampung	Laporan pelaksanaan pelatihan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
		5. Membangun dan mengoptimalkan sarana pengaduan pelaksanaan pembangunan kampung		Tersedianya Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kampung	1) B07: Adanya SOP pengelolaan pengaduan pelaksanaan pembangunan kampung 2) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	1) B03: Peningkatan / pengembangan Sistem pengelolaan pengaduan 2) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat 3) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Laporan Pengelolaan Pengaduan Laporan Pengelolaan Pengaduan
2. Keberadaan Badan Permusyawaratan kampung (BPK) sebatas menjalankan perintah UU, belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, disebabkan rendahnya kapasitas SDM BPK	1. Meningkatkan kualitas BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan	1. Melakukan penguatan kapasitas Anggota BPK 2. Memastikan BPK melaksanakan musyawarah dalam perencanaan pembangunan, penganggaran dan musyawarah pertanggungjawaban bersama masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (LO), Inspektorat	Anggota BPK mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	1) B11: Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPK 1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPK dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan musyawarah pertanggungjawaban	1) B10: Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPK 1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPK dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan musyawarah pertanggungjawaban	Laporan pelaksanaan pelatihan Laporan hasil musyawarah
XI. INFRASTRUKTUR							
1. Masih adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tahapan dan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak	1. Melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kontrak	1. Melakukan reviu/verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan 2. Menindaklanjuti hasil reviu / pengawasan di lapangan	Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan	Kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan kontrak	1) B06: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan 2) B09: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan 3) B12: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan 1) B06: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu 2) B09: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	1) B04: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan 2) B06: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan 3) B09: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan B12: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan 1) B04: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu 2) B06: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	Laporan hasil reviu/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA Laporan hasil reviu/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA Laporan hasil reviu/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA Laporan hasil reviu/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA Laporan hasil pengawasan Laporan hasil pengawasan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
					3) B12: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	3) B09: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	Laporan hasil pengawasan
						4) B12: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	Laporan hasil pengawasan
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor PU, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan	1. Melakukan publikasi informasi secara proaktif dokumen Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan dokumen pendukung, selain informasi yang dikecualikan dalam peraturan perundangan.	Inspektorat (LO), seluruh OPD Pelaksana terkait	Terpublikasikannya informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur	1) B08: Adanya SOP Publikasi SPK/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1) B06: Adanya aplikasi publikasi informasi kontrak pelaksana pengadaan barang dan jasa	Laporan kegiatan dan SK SOP
		2. Mendorong pengawasan pengadaan barang dan jasa berbasis masyarakat			2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan	2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
					1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Laporan Kegiatan/publikasi media

XII. PENDAPATAN DAERAH

1. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pajak daerah : wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergali secara optimal, ketiadaan data yang lengkap dan bisa diandalkan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan penegakan sanksi yang belum optimal, kelemahan aspek regulasi dan kelembagaan, dll.	1. Mendorong dipenuhinya kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah	1. Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Yang Masih Terutang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Terbayarkannya Semua Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B07: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B05: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi Permasalahan
			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Teknis Terkait		2) B08: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah	2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah	Laporan Hasil Rapat Koordinasi
			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		3) B10: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	3) B09: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	Laporan Penagihan
			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Teknis Terkait		4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	Laporan Hasil Evaluasi Pembayaran Kewajiban
					5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	Laporan Pemberian Sanksi
	2. Membangun Database Wajib Pajak Daerah dan Kewajiban Yang Harus Dibayarkan	1. Penyempurnaan Data dan Informasi Terkait Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Teknis Terkait	Terbentuknya Database Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak	1) B07: Pendataan Semua Wajib Pajak	1) B06: Pendataan Semua Wajib Pajak	Laporan Pendataan Wajib Pajak
					2) B07: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	2) B08: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	Laporan Potensi Wajib Pajak

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak)
	3. Mendorong perbaikan tata kelola Pajak Daerah secara sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem data dan informasi	1. Perbaiki Sistem Tata Kelola Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Reviu Kebijakan, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Sistem Data dan Informasi	3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak	3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak	Laporan Konsolidasi Data Pajak dan Potensi
			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Teknis Terkait		4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	Laporan Penggunaan Database WP
			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Teknis Terkait		1) B08: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	1) B07: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	Laporan Harmonisasi Kebijakan Pajak Daerah
			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kominfo, DPMPSTP		2) B10: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	2) B09: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	Laporan Reviu Kelembagaan Pajak Daerah
					3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	Laporan Pengembangan Sistem Pajak Daerah
					4) B12: Terlaksananya <i>tax-clearance</i> melalui Koneksi <i>Host-to-Host</i> antara: a. BPPRD dengan DPMPSTP b. DPMPSTP dengan DJP c. BPPRD dengan BPN (BPHTB Clearance)	4) B12: Penyempurnaan <i>tax-clearance</i> melalui Koneksi <i>Host-to-Host</i> antara: a. BPPRD dengan DPMPSTP b. DPMPSTP dengan DJP c. Bapenda dengan BPN (BPHTB Clearance)	Laporan Koneksi Sistem Pajak Daerah
					1) B06: Tersedianya daftar tunggakan PBB yang telah divalidasi dan langkah-langkah penyelesaiannya	1) B06: Tersedianya daftar tunggakan PBB yang telah divalidasi dan langkah-langkah penyelesaiannya	Daftar Tunggakan PBB
					2) B07: Validasi data PBB bekerja sama dengan Pihak III	2) B07: Validasi data PBB bekerja sama dengan Pihak III	Laporan Hasil Validasi PBB
2. Besarnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertagih	1. Memvalidasi daftar tunggakan PBB yang belum tertagih dan langkah-langkah penyelesaiannya	1. Menyelesaikan tunggakan PBB yang belum tertagih	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Teknis Terkait	Terbayarkannya tunggakan PBB yang belum tertagih	3) B08: Terlaksananya kerjasama pembayaran PBB dengan instansi lain	3) B08: Terlaksananya kerjasama pembayaran PBB dengan instansi lain	Laporan/Naskah kerjasama pembayaran PBB

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO